



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ika Mijayanti;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ika Mijayanti ditahan dalam Tahan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : **TOGAR SITUMORANG, S.H., M.H., M.A.P., CL.A., Dkk**, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Tukad Citarum No. 5A Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 19 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 19 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKA MIJAYANTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa IKA MIJAYANTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A 30 warna hitam;

Dikembalikan kepada NI PUTU DIAH PERMATASARI

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening NI PUTU DIAH PERMATASARI ke rekening IKA MIJAYANTI ;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan NI PUTU DIAH PERMATASARI dengan IKA MIJAYANTI ;
- 2 (dua) lembar rekening koran milik NI PUTU DIAH PERMATASARI;
- Rekening Koran atas nama ADE WULAN SAVITRI alias ADE;
- Bukti transfer dan rekening Koran atas nama NI WAYAN ANGGRA ASTARI ;
- Rekening koran atas nama ANAK AGUNG AYU MIRAH AMANDARI ;
- Bukti transfer dan rekening koran atas nama I DEWA AYU MIRAWATI ;
- Bukti transfer tertanggal 04/12 14:33:08 ke Reg 1350065411 an. IKA MIJAYANTI

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa IKA MIJAYANTI pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 07.36 wita atau setidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2019 terdakwa IKA MIJAYANTI melalui akun facebooknya yang bernama "IKA MIJAYANTI" memposting list arisan online dengan nilai penarikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan daftar anggota 5 (lima) orang, lalu saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI yang melihat postingan terdakwa merasa tertarik untuk ikut arisan tersebut dan mengisi nomor urut list yang masih kosong yaitu nomor urut 4 (empat), selanjutnya terdakwa mengirimkan semua daftar anggota arisan tersebut melalui aplikasi massanger kepada saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI dan memberitahukan arisan tersebut dimulai tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa anggota arisan dengan nilai penarikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut berdasarkan list yang dikirim terdakwa ke saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI dan besaran pembayarannya setiap penarikan dalam rentang satu bulan adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



No list	Nama peserta arisan	Jumlah Pembayaran Setia Penarikan
1.	Ni Komang Rika Andriati	Rp.5.000.000,-
2.	Ni Nyoman Wardani alias Komang	Rp.4.500.000,-
3.	Dewa Ayu Mirawati	Rp.4.000.000,-
4.	Ni Putu Diah Permata Sari	Rp.3.500.000,-
5.	Ade Wulan Savitri alias Ade	Rp.3.000.000,-

- Bahwa sistem pembayaran arisan tersebut ditentukan oleh terdakwa selaku admin dan terdakwa setiap putaran mendapatkan imbalan berupa biaya admin sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing anggota ;
- Bahwa disamping arisan online dengan jumlah penarikan/get Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2019 terdakwa juga membuka arisan online dengan nominal penarikan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan anggota sebagai berikut :

No list	Nama peserta arisan	Jumlah Pembayaran Setia Penarikan
1.	Eva Anilda	Rp.2.000.000,-
2.	Ni Wayan Anggra Astari	Rp.1.000.000,-
3.	Ni Putu Diah Permata Sari	Rp.1.000.000,-
4.	Anak Agung Ayu Mirah Amandari	Rp.1.000.000,-

- Bahwa sistem pembayaran arisan tersebut ditentukan juga oleh terdakwa selaku admin dan terdakwa setiap putaran mendapatkan imbalan berupa biaya admin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari masing-masing anggota ;
- Bahwa list anggota peserta arisan penarikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diposting terdakwa tersebut memasukkan anggota fiktif yaitu atas nama Eva Anilda dengan list nomor satu dan berhak atas uang arisan yang pertama, tetapi sebenarnya saksi Eva Anilda tidak ikut dalam arisan tersebut, melainkan namanya digunakan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019 sekira jam 07.36 Wita saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI menstransfer uang arisan sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa yang terdiri dari Rp.3.500.000,- (tiga juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk uang arisan dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang admin untuk terdakwa ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI juga mentransfer uang arisan masing – masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, dan untuk arisan dengan jumlah penarikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI telah mentransfer uang juga ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang arisan dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang admin untuk terdakwa;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI yang semestinya mendapat giliran menarik uang arisan sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak diberikan oleh terdakwa karena anggota arisan yang mendapat menarik uang arisan duluan juga belum mendapatkan seluruh uang arisan yang semestinya mereka dapatkan, karena uang arisan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membayar arisan pada kelompok/pot arisan yang lain, serta untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga saat giliran saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI semestinya mendapat giliran menarik uang arisan, anggota yang sudah mendapat menarik uang arisan membayar menggunakan sisa uang arisan yang juga belum mereka dapatkan dari terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

A T A U

KEDUA ;

Bahwa terdakwa IKA MIJAYANTI pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 07.36 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI supaya memberikan sesuatu barang, berupa uang sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) membuat hutang atau menghapuskan piutang yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu sekitar bulan September 2019 terdakwa IKA MIJAYANTI melalui akun facebooknya yang bernama "IKA MIJAYANTI" memposting list arisan online dengan nilai penarikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan daftar anggota 5 (lima) orang, dengan keterangan "semakin kebawah semakin beruntung" lalu saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI yang melihat postingan terdakwa merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk ikut arisan tersebut dan mengisi nomor urut list yang masih kosong yaitu nomor urut 4 (empat), selanjutnya terdakwa mengirimkan semua daftar anggota arisan tersebut melalui aplikasi massanger kepada saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI dan memberitahukan arisan tersebut dimulai tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa anggota arisan dengan nilai penarikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut berdasarkan list yang dikirim terdakwa ke saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI dan besaran pembayarannya setiap penarikan adalah sebagai berikut :

No list	Nama peserta arisan	Jumlah Pembayaran Setia Penarikan
1.	Ni Komang Rika Andriati	Rp.5.000.000,-
2.	Ni Nyoman Wardani alias Komang	Rp.4.500.000,-
3.	Dewa Ayu Mirawati	Rp.4.000.000,-
4.	Ni Putu Diah Permata Sari	Rp.3.500.000,-
5.	Ade Wulan Savitri alias Ade	Rp.3.000.000,-

- Bahwa sistem pembayaran arisan tersebut ditentukan oleh terdakwa selaku admin dan terdakwa setiap putaran mendapatkan imbalan berupa biaya admin sebesar Rp,450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing anggota ;
- Bahwa disamping arisan online dengan jumlah penarikan/get Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2019 terdakwa juga membuka arisan online dengan nominal penarikan

Halaman 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan anggota sebagai berikut :

No list	Nama peserta arisan	Jumlah Pembayaran Setia Penarikan
1.	Eva Anilda	Rp.2.000.000,-
2.	Ni Wayan Anggra Astari	Rp.1.000.000,-
3.	Ni Putu Diah Permata Sari	Rp.1.000.000,-
4.	Anak Agung Ayu Mirah Amandari	Rp.1.000.000,-

- Bahwa sistem pembayaran arisan tersebut ditentukan juga oleh terdakwa selaku admin dan terdakwa setiap putaran mendapatkan imbalan berupa biaya admin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari masing-masing anggota ;

- Bahwa terdakwa memposting list peserta arisan penarikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, terdakwa memasukkan anggota fiktif yaitu atas nama Eva Anilda dengan list nomor satu dan berhak atas uang arisan yang pertama, tetapi sebenarnya saksi Eva Anilda tidak ikut dalam arisan tersebut, melainkan namanya digunakan oleh terdakwa sendiri, sehingga ketika penarikan arisan tersebut uangnya diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019 sekira jam 07.36 Wita saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI mentransfer uang arisan sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa yang terdiri dari Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang arisan dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang admin untuk terdakwa ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI juga mentransfer uang arisan masing – masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima rtus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, dan untuk arisan dengan jumlah penarikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI telah mentransfer uang juga ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang arisan dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang admin untuk terdakwa;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi NI PUTU DIAH PERMATA SARI yang semestinya mendapat giliran menarik uang arisan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi tidak diberikan oleh terdakwa karena anggota arisan yang mendapat

Halaman 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



menarik uang arisan duluan juga belum mendapatkan seluruh uang arisan yang semestinya mereka dapatkan dari terdakwa, karena uang arisan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membayar arisan pada kelompok/pot arisan yang lain, serta untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga saat giliran saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI mestinya mendapat giliran menarik uang arisan, anggota yang sudah mendapat menarik uang arisan membayar menggunakan sisa uang arisan yang juga belum mereka dapatkan dari terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI mengalami kerugian sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut arisan online IKA MIJAYANTI tetapi ketika saksi dapat giliran narik yaitu pada bulan Desember 2019 saksi tidak mendapatkan uang ;
- Bahwa arisan online tersebut mulai sejak tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa penarikan dilakukan pada tanggal 30 setiap bulannya dan ketika saksi mendapat giliran narik tanggal 30 Desember 2019 saksi tidak mendapat uang ;
- Bahwa yang mengadakan arisan online tersebut adalah terdakwa IKA MIJAYANTI ;
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan arisan online tersebut adalah dengan cara terdakwa share di media social Facebook yaitu berupa list arisan dengan get atau jumlah tarikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan peserta 5 (lima) orang dan saksi isi list yang kosong yaitu no urut 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan akun terdakwa yang bernama IKA MIJAYANTI berteman di facebook, sehingga saksi melihat postigan terdakwa ;
- Bahwa saksi ikut arisan sebelumnya sudah pernah dengan terdakwa yaitu sejak awal tahun 2019, tetapi tidak ada masalah, dan muncul masalah kemudian yaitu pada arisan get Rp.20.000.000,- dan get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi ikuti ;
- Bahwa arisan yang bermasalah yaitu arisan get Rp.20.000.000,- dengan peserta 5 (lima) orang, dan arisan get Rp.5.000.000,- dengan peserta 4 (empat) orang ;
- Bahwa untuk arisan get Rp.20.000.000,- setiap bulan atau setiap kali penarikan saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diawal kena biaya sebesar Rp.450.000,-;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali ;
- Untuk get Rp.5.000.000,- saksi juga sudah melakukan pembayaran sebanyak satu kali dan biaya admin ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 ketika saksi tidak mendapatkan uang arisan saksi berusaha menghubungi yang punya arisan atau penyelenggaranya yaitu terdakwa tetapi saksi di blok di sosmed ditelpon juga di blok, WA, Masanger semuanya di blok,. dan karena tidak ada konfirmasi juga maka pada bulan Mei 2020 saksi melaporkannya ke Polsek Blahbatuh;
- Bahwa ketika saksi tidak mendapatkan uang arisan dari terdakwa dan sosmed juga telpon di blok saksi menanyakan kepada peserta yang lain yaitu peserta nomor urut 1 dab nomor urut 3 dan mereka bilang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi berusaha akhirnya saksi bisa komunikasi dengan terdakwa dan terdakwa bilang kepada saksi diusahakan ;
- Bahwa setelah menunggu tetapi tidak ada transferan dari terdakwa maka bulan Mei 2020 saksi lapor ke polisi ;
- Bahwa cara pembayaran ke terdakwa adalah dengan cara transfer ke rekenening terdakwa, dan setelah bayar maka bukti setor di aploud ke owner arisan yaitu di group masanger ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



- Bahwa kerugian yang saksi alami tersebut telah dikembalikan semuanya oleh terdakwa setelah dipotong admin sebesar Rp.400.000,- sehingga saksi menerima sebesar Rp.15.500.000,- pada tanggal 28 Juli 2020 setelah saksi melaporkannya ke polisi ;
- Bahwa yang saksi dengar dari teman-teman ada beberapa teman yang belum dapat ;
- Bahwa untuk arisan Rp.5.000.000,- ada peserta yang tidak ikut arisan tetapi namanya dimasukkan dalam arisan tersebut dengan nomor urut lis 1 yaitu EVA ANILDA ;
- Bahwa barang bukti berupa bukti transfer dan rekening Koran dalam benar bukti transfer saksi ke terdakwa untuk membayar uang arisan ;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi NI WAYAN ANGGRA ASTARI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ikut arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi ikut pada arisan gate Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa arisan tersebut mulai pada bulan Desember 2019 ;
- Bahwa saksi ikut karena melihat postingan terdakwa pada akun facebooknya bernama IKA MIJAYANTI yaitu berupa list arisan gate Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan peserta arisan 4 (empat) orang sehingga saksi mengisi list yang kosong yaitu list no urut 2 ;
- Bahwa saksi PUTU DIAH PERMATA SARI juga ikut arisan tersebut dengan lis no 3 ;
- Bahwa saksi ikut group arisan ;
- Bahwa untuk arisan yang saksi ikuti yaitu get Rp.5.000.000,- saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp.1.250.000,- dimana Rp.250 adalah uang admin ;
- Bahwa semestinya saksi mendapatkan narik arisan pada bulan Januari 2020, tetapi saksi tidak dapat karena keburu arisan ditutup, karena sebelum Januari 2020 saksi sudah diberitahu bahwa arisan tidak akan dilanjutkan ;

*Halaman 10 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin*



- Bahwa arisan tersebut ditutup karena salah satu membeinya dengan nomor urut 1 an. EVA ANILDA bukan yang bersangkutan sebenarnya yang ikut, tetapi namanya digunakan oleh terdakwa sehingga sewaktu penarikan yang pertama terdakwalah yang menerima uangnya ;
- Bahwa uang saksi tersebut sudah dikembalikan ;
- Bahwa uang saksi tersebut dikembalikan setelah adanya laporan polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I DEWA AYU MIRAWATI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ikut dalam arisan tersebut setelah melihat postingan terdakwa ;
- Bahwa saksi ikut arisan yang diselenggarakan terdakwa ada 3 get, yaitu get Rp.20.000.000,- get Rp.10.000.000,- dan get Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa untuk get Rp.20.000.000,- bersama-sama dengan NI PUTU DIAH PERMATASARI diaman arisan tersebut diposting terdakwa pada September 2019 dan mulai arisan 30 September 2019 dimana arisan tersebut saksi mengisi nomor urut 3 dengan jumlah pembayaran setiap penyetoran yaitu sebesar Rp.4.000.000,- disamping itu satu kali putaran juga ada biaya admin sebesar Rp.450.000,- ;
- Bahwa untuk get Rp.20.000.000,- saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan September dan Oktober 2010 masing-,masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai giliran seharusnya saksi mendapat narik pada bulan Nopember 2019 tetapi pada saat giliran saksi tidak medapatkan uang ;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi lewat WA lalu saksi ditelpon oleh terdakwa IKA MIJAYANTI dan mengatakan bahwa uang yang sudah terkumpul dari anggota arisan untuk haknya saya, terdakwa mengaku uangnya telah dipakai oleh IKA MIJAYANTI sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan uang arisan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;



- Bahwa uang saksi sudah dikembalikan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ini saksi masih komunikasi dengan terdakwa ;
- Bahwa uang saksi dikembalikan oleh terdakwa setelah adanya laporan dari NI PUTU DIAH PERMATASARI ;
- Bahwa saat giliran NI PUTU DIAH PERMATASARI mendapat giliran menarik uang arisan saksi membayarnya dengan potong arisan yaitu menggunakan uang arisan yang mestinya saksi dapatkan pada bulan Nopember 2019 tetapi uangnya belum diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa bukti transfer dan rekening Koran saksi adalah bukti pembayaran arisan online yang saksi ikuti pada arisan IKA MIJAYANTI ;
- Bahwa benar barang bukti transfer dan rekening Koran adalah bukti pembayaran arisan online yang saksi ikuti pada arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa IKA MIJAYANTI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi EVA ANILDA, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akun arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa bernama IKA MIJAYANTI karena saksi pernah ikut dalam arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang ikut arisan online yang diselenggarakan oleh IKA MIJAYANTI yang saksi lihat sesuai dilis grup facebook banyak orang, yang ikut di pot Rp.20.000.000,- adalah RIKA JR, KOMANG, DEWA AYU MIRAH, PUTU DIAH dan ADE ANANDA WERDIANI, sedangkan di pot Rp.5.000.000,- adalah EVA ANILDA, ANGGRA ASTARI, PUTU DIAH dan MIRAH AMANDARI, dan NI PUTU DIAH ikut arisan yang diselenggarakan IKA MIJAYANTI adalah pada tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa saksi tidak ada ikut bergabung sebagai anggota arisan dengan NI PUTU DIAH PERMATASARI pada arisan yang diselenggarakan IKA MIJAYANTI ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa nama saksi ada ikut di arisan pot RP.5.000.000,- yang diikuti oleh NI PUTU DIAH PERMATASARI ;
- Bahwa saksi tahu nama saksi dimasukkan dalam grup arisan pot Rp.5.000.000,- pada bulan Desember 2019 setelah nama saksi

*Halaman 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin*



dimasukkan dalam grup WA, lalu saksi menghubungi penyelenggara yaitu IKA MIJAYANTI, dan setelah saksi tanya IKA MIJAYANTI mengaku bahwa nama saksi dipakai oleh terdakwa IKA MIJAYANTI dengan tujuan agar anggota lain tidak tahu IKA MIJAYANTI yang ikut arisan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan IKA MIJAYANTI menggunakan nama saksi sebagai anggota arisan ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran atau penarikan terhadap arisan tersebut karena merasa tidak ikut arisan ;

- Bahwa sistem arisan tersebut adalah terdakwa IKA MIJAYANTI membuat grup facebook lalu mengundang member untuk ikut arisan dengan mengeluarkan lis arisan yang tertera jumlah uang yang didapat dan jangka waktu pembayaran serta uang admin juga jumlah peserta yang ikut. Selanjutnya peserta akan mengisi urutan lis untuk menarik uang arisan. Untuk jumlah setoran disesuaikan dengan lis yang ada. Bahwa yang menarik uang arisan yang pertama tidak perlu melakukan pembayaran karena sudah dipotong dengan uang yang didapatkan. Penarikan yang kedua sesuai dengan urutan lis, dan penyetoran uang arisan dilakukan dengan cara transfer ke rekening IKA MIJAYANTI ;

- Bahwa uang admin untuk get Rp.20.000.000,- adalah Rp.450.000,- untuk pot Rp.5.000.000,- uang adminnya adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa masing-masing anggota ada perbedaan jumlah setoran karena penarik pertama setorannya akan lebih banyak daripada penarik berikutnya sehingga penarik terakhir keuntungannya lebih banyak ;

- Bahwa setahu saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI ikut arisan pot Rp.20.000.000,- dan pot RP.5.000.000,- ;

- Bahwa saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI mestinya sudah mendapatkan menarik uang arisan tetapi tidak diberikan oleh IKA MIJAYANTI ;

- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh NI PUTU DIAH PERMATASARI adalah Rp.12.150.000,- ;

- Bahwa nama akun IKA MIJAYANTI adalah IKA MIJAYANTI ;

- Bahwa terdakwa IKA MIJAYANTI mendapatkan keuntungan dari arisan online yang diselenggarakannya tersebut yang besarnya saksi tidak tahu namun dari arisan pot Rp.5.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi Eva Anilda tahu arisan get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sebenarnya awalnya dia yang ikut arisan tetapi selanjutnya dia mengundurkan diri sehingga terdakwa yang melanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan;

1. Saksi NI WAYAN MELIYANTI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa IKA MIJAYANTI sejak awal tahun 2018 ;
- Bahwa selama ikut arisan dengan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa selanjutnya ditahun 2019 muncul masalah pembayaran hasil arisan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 saksi juga masih ikut arisan, dan yang saksi ikuti banyak pot ;
- Bahwa masalah ditahun 2019 adalah adanya kendala pembayaran arisan untuk yang dapat narik ;
- Bahwa terdakwa Ibu IKA MIJAYANTI pernah mengatakan kepada saksi masalah pembayaran uang arisan ke anggota katanya disebabkan oleh anggota arisan yang telah dapat narik pertama tidak melakukan pembayaran berikutnya ;
- Bahwa punya saksi juga ada yang belum dapat tetapi sudah dibayar oleh terdakwa secara keseluruhan tidak ada yang nunggak ;
- Bahwa saksi ada ikut grup media sosial arisan online tersebut saat setelah dilakukan penyidikan ;
- Bahwa berdasarkan informasi di grup tersebut saksi baca ada yang belum dibayar oleh terdakwa, dan saat itu bu Ika (terdakwa) menyanggupi akan membayarnya, sehingga memang ada itikad baik terdakwa untuk membayarnya ;

*Halaman 14 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Bu Ika (terdakwa) meminta waktu untuk membayarnya ;
- Bahwa untuk saksi sendiri uang yang masih di Bu Ika (terdakwa) saat itu sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi telah dibayar oleh Bu Ika setelah adanya laporan dari Ni PUTU DIAH ;
- Bahwa sampai adanya laporan dari saksi NI PUTU DIAH walaupun terdakwa sudah menyanggupi untuk mengembalikannya karena saat itu terdakwa belum bisa mengembalikannya karena dananya belum ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan NI PUTU DIAH di FB, dan yang bersangkutan ikut arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa ;
- Bahwa selama saksi kenal dengan bu IKA (terdakwa) orangnya baik dan setelah ada masalah dengan arisan yang diselenggarakannya dia selalu memberikan informasi ;
- Bahwa setahu saksi uangnya NI PUTU DIAH yang masih ada di terdakwa sudah dikembalikan oleh terdakwa, dan saksi tahu karena hal tersebut dibahas di grup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam penyelenggaraan arisan tersebut terdakwa menggunakan alat berupa HP tetapi sudah hilang, dan punya catatan yang juga hilang ;
- Bahwa catatan arisan online yang terdakwa selenggarakan tidak bagus, hanya mencatat yang melakukan pembayaran saja itupun tidak keseluruhan ;
- Bahwa arisan online yang terdakwa buka banyak pot dan terdakwa tidak hapal ;
- Bahwa peserta arisan membayar uang arisan dengan cara transfer rekening terdakwa ;
- Bahwa arisan online yang terdakwa selenggarakan sebelumnya lancar tidak ada masalah baru sekitar bulan Oktober 2019 ada masalah karena ada beberapa peserta Arisan yang telah melakukan penarikan tetapi tidak melakukan pembayaran ;
- Bahwa Ni PUTU DIAH PERMATASARI ikut arisan online yang terdakwa selenggarakan yaitu get Rp.20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 15 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



rupiah) dengan peserta 5 (lima) orang dan get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan peserta 4 (empat) orang dan ada get lain juga yang diikuti yang terdakwa lupa jumlah getnya ;

□ Bahwa pada bulan Desember 2019 semestinya NI PUTU DIAH PERMATASI mendapatkan uang arisan tetapi tidak bisa terdakwa berikan karena peserta pertama atas nama RIKA membayar dengan potong arisan yang belum didapatkannya di get lain yang uangnya belum bisa terdakwa berikan juga, dan untuk peserta nomor urut 2 juga sama ;

□ Bahwa untuk peserta nomor urut 3 pada get Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. I DEWA AYU MIRAWATI juga melakukan pembayaran dengan potong arisan karena saat giliran yang bersangkutan mendapatkan arisan di bulan Nopember 2019 terdakwa belum bisa membayarnya ;

□ Bahwa pada bulan September, Oktober, November 2019 saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara transfer sebagaimana barang bukti berupa rekening koran dan bukti transfer ;

□ Bahwa walaupun saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI telah melakukan pembayaran pada bulan September, Oktober dan November tetapi uangnya tidak saksi serahkan kepada penarik karena uangnya telah terdakwa gunakan untuk menutup atau membayar arisan pada pot/get lain ;

□ Bahwa pada arisan get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Ni Putu Diah juga ikut dan telah melakukan pembayaran sebanyak satu kali ;

□ Bahwa get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa buka di bulan Desember 2019 padahal arisan sudah kacau dsi bulan Oktober 2019 karena sebenarnya sudah mau terdakwa tutup tetapi sudah ada yang melakukan pembayaran sehingga terdakwa teruskan;

□ Bahwa peserta atas nama Eva Anilda yang ikut get arisan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebenarnya awalnya ikut arisan tersebut tetapi selanjutnya mengundurkan diri karena terdakwa berikan informasi bahwa arisan kacau dan mengalami masalah dimana peserta yang sudah dapat narik tidak melakukan pembayaran sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri, sehingga karena sudah ada peserta yang melakukan pembayaran terdakwa teruskan dan nama Eva Anilda terdakwa yang melanjutkannya sehingga tarikan pertama uangnya terdakwa yang terima ;



- Bahwa terdakwa teruskan arisan tersebut agar mendapatkan uang administrasinya yaitu setiap peserta Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah peserta 4 (empat) orang sehingga uang administrasi yang terdakwa terima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk menanggulangi arisan di pot lain yang mengalami masalah, dan uang tersebut tidak cukup ;
- Bahwa masalah arisan kacau tersebut hanya terdakwa sampaikan ke Eva Anilda tidak terdakwa sampaikan ke NI PUTU DIAH PERMATASARI;
- Bahwa uang-uang arisan yang terdakwa terima dari peserta arisan disamping terdakwa gunakan untuk menanggulangi pot-pot lain yang bermasalah terdakwa juga ada menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa tetapi jumlahnya sedikit ;
- Bahwa NI PUTU DIAH PERMATASARI awalnya ikutan arisan sandal pada terdakwa, selanjutnya ikut arisan uang ;
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan arisan tersebut adalah dengan cara dari Br. Goa Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar terdakwa posting lis arisan selanjutnya NI PUTU DIAH PERMATASARI bilang ikut ;
- Bahwa NI PUTU DIAH PERMATASARI ikut arisan online sejak pertengahan tahun 2019 ;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dapat narik arisan dan yang diterima full ;
- Bahwa Ni Putu Diah Permatasari pada arisan pot Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ikut urutan no 4, dan saat no urut 3 bulan November 2019 sudah kacau lalu terdakwa infokan di grup kalau grup arisan tidak bisa dilanjutkan akan di stop dan balik modal ;
- Bahwa waktu itu NI Putu Diah Permatasari sepakat balik modal dan terdakwa berjanji akan mengembalkan di bulan Januari 2020 ;
- Bahwa di bulan Januari 2020 terdakwa berusaha mencari pinjaman tetapi tidak berhasil sehingga ada pandemi dan terdakwa menunggu untuk penjualan aset suami untuk mengembalikan uang peserta arisan ;
- Bahwa untuk uang NI PUTU DIAH PERMATASARI sudah terdakwa kembalikan seluruhnya ada sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas



juta rupiah) dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan NI PUTU DIAH PERMATASARI ;

□ Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

□ Bahwa uang dari I DEWA AYU MIRAWATI memang belum secara keseluruhan terdakwa kembalikan ada sisa masih sekitar Rp.1.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening NI PUTU DIAH PERMATASARI ke rekening IKA MIJAYANTI ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A 30 warna hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan NI PUTU DIAH PERMATASARI dengan IKA MIJAYANTI ;
- 2 (dua) lembar rekening koran milik NI PUTU DIAH PERMATASARI;
- Rekening Koran atas nama ADE WULAN SAVITRI alias ADE;
- Bukti transfer dan rekening Koran atas nama NI WAYAN ANGGRA ASTARI ;
- Rekening koran atas nama ANAK AGUNG AYU MIRAH AMANDARI ;
- Bukti transfer dan rekening koran atas nama I DEWA AYU MIRAWATI ;
- Bukti transfer tertanggal 04/12 14:33:08 ke Reg 1350065411 an. IKA MIJAYANTI;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2019 terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama IKA MIJAYANTI memposting lis arisan online get/pot Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa benar saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI yang melihat postingan tersebut mengisi lis yang kosong yaitu nomor urut 4 dengan jumlah pembayaran setiap kali penarikan/setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi I DEWA AYU MIRAWATI juga mengisi lis no urut 3 dengan jumlah setoran setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Desember 2019 ketika saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI mendapat giliran menarik uang arisan, terdakwa tidak memberikan haknya NI PUTU DIAH PERMATASARI dan ketika dihubungi oleh saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI melalui facebook, masanger, WA telp di blok oleh terdakwa;
- Bahwa benar ketika saksi I DEWA AYU MIRAWATI mendapat giliran menarik arisan tersebut pada bulan Nopember 2019 terdakwa sudah tidak bisa membayarkan hak saksi I DEWA AYU MIRAWATI karena terdakwa mengaku telah menggunakan uang arisan I DEWA AYU MIRAWATI untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar disamping get/pot Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa juga membuka pot arisan lain yaitu pot arisan dengan nominal Rp.5.000.000,- dan saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI juga ikut dengan jumlah setoran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi dalam arisan tersebut terdakwa memasukkan anggota fiktif yaitu EVA ANILDA yang sebenarnya tidak ikut dalam arisan tersebut, yang selanjutnya diketahui namanya digunakan oleh terdakwa dengan lis nomor satu sehingga ketika ada penarikan uang tersebut diambil oleh terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI mengalami kerugian sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keterangan saksi EVA ANILDA yang keterangannya dipersidangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa saksi tidak ada ikut



arisan pot Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diselenggarakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan sudah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan

Halaman 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **IKA MIJAYANTI** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan dikehendaki. Memiliki diartikan pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dsb termasuk dalam hal ini binatang dan daya listrik serta gas, yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat pipa atau di kawat;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi memberikan keterangan bahwa pada tanggal 30 September 2019 terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama IKA MIJAYANTI memposting lis arisan online get/pot Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang, lalu saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI yang melihat postingan tersebut mengisi lis yang kosong yaitu nomor urut 4 dengan jumlah pembayaran setiap kali penarikan/setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi I DEWA AYU MIRAWATI juga mengisi lis nomor urut 3 dengan jumlah setoran setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan pada bulan Desember 2019 ketika saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI mendapat giliran menarik uang arisan namun terdakwa tidak memberikan haknya NI PUTU DIAH PERMATASARI dan ketika dihubungi oleh saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI melalui facebook, masanger, WhatsUp dan telpon di blok oleh terdakwa, dan ketika saksi I DEWA AYU MIRAWATI mendapat giliran menarik arisan tersebut pada bulan Nopember 2019 terdakwa sudah tidak bisa membayarkan hak saksi I DEWA AYU



MIRAWATI karena terdakwa mengaku telah menggunakan uang arisan I DEWA AYU MIRAWATI untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping get/pot Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa juga membuka pot arisan lain yaitu pot arisan dengan nominal Rp.5.000.000,- dan saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI juga ikut dengan jumlah setoran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi dalam arisan tersebut terdakwa memasukkan anggota fiktif yaitu EVA ANILDA yang sebenarnya tidak ikut dalam arisan tersebut, yang selanjutnya diketahui namanya digunakan oleh terdakwa dengan lis nomor satu sehingga ketika ada penarikan uang tersebut diambil oleh terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI mengalami kerugian sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan pula dengan barang – barang bukti berupa kwitansi-kwitansi yang diajukan dipersidangan, dimana setiap adanya penyerahan uang penyetoran arisan selalu menggunakan bukti berupa tanda terima transferan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut, Majelis menilai bahwa tindakan terdakwa menggunakan uang yang sudah seharusnya dibayarkan kepada para saksi, akan tetapi terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa kepada yang lain dan terdakwa gunakan untuk keperluan lain, sudah memenuhi pengertian “Memiliki” dan pengertian “sesuatu barang” sebagaimana pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam uraian tersebut diatas, para saksi menerangkan ikut arisan yang terdakwa adakan. Terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama IKA MIJAYANTI memposting lis arisan online get/pot Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang;

Menimbang ,bahwa para saksi menerangkan terdakwa sebagai pengelola mempunyai kewajiban untuk menarik uang arisan dari peserta, mengumumkan kapan arisan diadakan, dan mengumumkan peserta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat giliran untuk mendapatkan uanga arisan tersebut serta menyerahkan uang kepada anggota arisan;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI yang melihat postingan tersebut mengisi lis yang kosong yaitu nomor urut 4 dengan jumlah pembayaran setiap kali penarikan/setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi I DEWA AYU MIRAWATI juga mengisi lis nomor urut 3 dengan jumlah setoran setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana para saksi mempunyai bukti transfer atau kiriman uang kepada terdakwa untuk mengikuti arisan yang terdakwa kelola;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan surat bukti berupa antara lain :

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening NI PUTU DIAH PERMATASARI ke rekening IKA MIJAYANTI ;
- 2 (dua) lembar rekening koran milik NI PUTU DIAH PERMATASARI;
- Rekening Koran atas nama ADE WULAN SAVITRI alias ADE;
- Bukti transfer dan rekening Koran atas nama NI WAYAN ANGGRA ASTARI ;
- Rekening koran atas nama ANAK AGUNG AYU MIRAH AMANDARI ;
- Bukti transfer dan rekening koran atas nama I DEWA AYU MIRAWATI ;
- Bukti transfer tertanggal 04/12 14:33:08 ke Reg 1350065411 an. IKA MIJAYANTI;

Dan Majelis Hakim berpendapat surat –surat bukti tersebut adalah tanda bukti adanya penyerahan uang milik peserta arisan kepada terdakwa sebagai penyelenggara atau sebagai pengelola arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa IKA MIJAYANTI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening NI PUTU DIAH PERMATASARI ke rekening IKA MIJAYANTI ;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan NI PUTU DIAH PERMATASARI dengan IKA MIJAYANTI ;
- 2 (dua) lembar rekening koran milik NI PUTU DIAH PERMATASARI;
- Rekening Koran atas nama ADE WULAN SAVITRI alias ADE;
- Bukti transfer dan rekening Koran atas nama NI WAYAN ANGGRA ASTARI ;
- Rekening koran atas nama ANAK AGUNG AYU MIRAH AMANDARI ;
- Bukti transfer dan rekening koran atas nama I DEWA AYU MIRAWATI ;
- Bukti transfer tertanggal 04/12 14:33:08 ke Reg 1350065411 an. IKA MIJAYANTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan sebagai milik dari para saksi, oleh karena barang bukti tersebut diperlukan sebagai kelengkapan dalam pemeriksaan perkara ini. Maka adalah beralasan apabila barang – barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP merk Samsung A 30 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah diakui dan dibenarkan sebagai milik dari NI PUTU DIAH PERMATASARI, maka diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NI PUTU DIAH PERMATASARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKA MIJAYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IKA MIJAYANTI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A 30 warna hitam;Dikembalikan kepada NI PUTU DIAH PERMATASARI;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening NI PUTU DIAH PERMATASARI ke rekening IKA MIJAYANTI ;

*Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan NI PUTU DIAH PERMATASARI dengan IKA MIJAYANTI ;
- 2 (dua) lembar rekening koran milik NI PUTU DIAH PERMATASARI;
- Rekening Koran atas nama ADE WULAN SAVITRI alias ADE;
- Bukti transfer dan rekening Koran atas nama NI WAYAN ANGGRA ASTARI ;
- Rekening koran atas nama ANAK AGUNG AYU MIRAH AMANDARI ;
- Bukti transfer dan rekening koran atas nama I DEWA AYU MIRAWATI ;
- Bukti transfer tertanggal 04/12 14:33:08 ke Reg 1350065411 an. IKA MIJAYANTI

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2021, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Gianyar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.,

Erwin Harlond Palyama, S.H.

t.t.d

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, SH.,